








KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	-Df. 03-04 (101/035-5/2017) - 3-1 -2017 3-1-2017 3-1-2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Direktur 	 Satinno, SKM, MScN NIP 196101021989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 		Disahkan Oleh	Pengendalian Catatan Mutu
		Nama SOP	
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Manual Mutu Poltekkes Kemenkes Surakarta		1. Pengendalian Catatan Mutu 2. Validitas Catatan Mutu	
Keterkaitan dengan SOP lain :		Peralatan Yang digunakan :	
SOP Pengendalian Dokumen		1. Tabel Catatan Mutu dan Batas Retensi	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
1. Apabila SOP ini tidak dijalankan maka Proses Pengendalian Catatan Mutu tidak terlaksana dengan baik		Disimpan pada masing-masing Unit Kerja/Bagian terkait	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		Setiap Unit Kerja	Kepala Bagian	Unit Penjaminan Mutu dan Dokumen Kontrol(arsiparis)	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	
1.	Menyerahkan catatan mutu hasil penerapan sistem manajemen mutu (Prosedur Mutu, IK dan Rencana Mutu) ke Management Representatif untuk pemberian kode				Catatan Mutu Yang Diajukan	1 hari	Pemberian Kode Dokumen	
2.	Mengelompokkan catatan mutu, memberi batas retensi dan kode penyimpanan pada setiap kelompok, sehingga memudahkan dalam penggunaan dan penanganannya.				Catatan Mutu Yang Diajukan	1 Hari	Mengelompokkan Dokumen	
3.	Pusat Pengendali Dokumen menyerahkan dokumen ke Direktur Untuk memintakan Batas Retensi				Dokumen Yang Diajukan	15 menit	Direktur menerima Dokumen	
4.	Direktur Menyerahkan dokumen Ke Pusat Pengendali Dokumen untuk diidentifikasi, didistribusi dan didokumentasikan				Catatan Mutu Yang Diajukan	15 menit	Pendokumentasiun Dokumen	
5.	Pusat Pengendali Dokumen mengembalikan dokumen ke Unit Kerja				Catatan Mutu Yang Diajukan	1 Hari	Pendistribusian dan arsip dokumen	